

**Analisis Peran *Underwriter* dalam Menyeleksi Risiko pada Produk Asuransi Jiwa Syariah di Allianz Cabang Kota Padang**

**Aida Lasmi<sup>1</sup>, Muhammad Arif<sup>2</sup>, Juliana Nasution<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
aidalasma20@gmail.com<sup>1</sup>, muhammadarif@uinsu.ac.id<sup>2</sup>,  
juliananasution@uinsu.ac.id<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims at the role of the underwriter in selecting in sharia life insurance products, knowing the obstacles encountered by the underwriter in selecting the risk and the solutions applied to overcome these obstacles, and knowing the underwriting process of sharia life insurance at Allianz Padang City branch. The type of research used is descriptive research, with a qualitative approach. The conclusions of this study briefly are: (1) Underwriters have an important role in insurance companies because underwriters determine whether the insurance coverage can be accommodated by the company or not. (2) Obstacles encountered by underwriters in selecting risks are the availability of incomplete participant data, previous experience data of the insured and prospective insured not providing the desired budget and benefits, while the solution is to contact the agent concerned to obtain additional information needed by the underwriter, apply analysis to groups of prospective insurance participants as new participants, and provide standard premium rates and benefits. (3) The underwriting process begins when marketing applies for SPPA until the issuance.*

**Keywords:** *underwriting, underwriter, sharia life insurance*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk peran *underwriter* dalam penyeleksian risiko pada produk asuransi jiwa syariah, mengetahui kendala-kendala yang ditemui *underwriter* dalam menyeleksi risiko serta solusi yang diterapkan dalam mengatasi kendala tersebut, dan mengetahui proses *underwriting* asuransi jiwa syariah di Allianz Cabang Kota Padang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan penelitian ini secara singkat adalah: (1) *Underwriter* memiliki peran penting pada perusahaan asuransi karena *underwriter* yang menentukan apakah penutupan asuransi tersebut dapat diakomodir oleh perusahaan atau tidak. (2) Kendala yang ditemui *underwriter* dalam menyeleksi risiko adalah ketersediaan data peserta yang kurang lengkap, data pengalaman bertanggung sebelumnya dan calon bertanggung tidak memberikan anggaran dan benefit yang diinginkan, sedangkan solusi yang dilakukan adalah menghubungi agen yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi tambahan yang dibutuhkan *underwriter*, menerapkan analisa terhadap kelompok calon peserta asuransi sebagai peserta baru, dan memberikan tarif premi dan manfaat yang standar. (3) Proses *underwriting* dimulai ketika marketing mengajukan SPPA sampai penerbitan polis.

**Kata Kunci:** *underwriting, underwriter, asuransi jiwa syariah*

## **PENDAHULUAN**

Asuransi syariah pertama, yaitu asuransi takaful, sejenis asuransi Islam, dibuat di Sudan pada tahun 1979 (Maksum, 2011). Namun, meskipun telah dikembangkan di Indonesia sejak tahun 1994, sistem asuransi syariah tidak diakui dan didukung oleh ahli internasional hingga tahun 1985. Pada tanggal 24 Februari 1994, PT Syariah Takaful Indonesia (STI), perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia, didirikan dengan dukungan dari Kementerian Keuangan RI, Bank Muamalat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan beberapa pengusaha muslim Indonesia melalui yayasan “Abdi Bangsa” (Ajib, 2019).

Sebagian masyarakat Indonesia masih menganggap tradisi asuransi masih asing. Karena ruang lingkupnya yang mencakup tujuan komersial dan sosial, perusahaan asuransi memainkan peran penting dalam masyarakat modern saat ini. Selain itu, hal itu dapat memengaruhi kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat yang lebih besar, serta bahaya individu dan kelompok. Karena asuransi merupakan lembaga keuangan non-bank yang membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko seperti kecelakaan dan kematian, permintaan akan jasa asuransi menjadi semakin nyata baik di kalangan individu maupun bisnis.

Peluang kematian adalah salah satu risiko yang sebanyak risiko apa pun yang dapat diramalkan oleh manusia, sulit diprediksi. Setiap orang yang hidup di dunia ini harus siap menghadapi kemungkinan kematian. Sebagai ilustrasi, perhatikan sebuah keluarga. Seperti yang Anda ketahui, pengeluaran yang terkait dengan kecelakaan dan bahkan kematian dapat dianggap tinggi. Oleh karena itu, asuransi jiwa syariah merupakan pendekatan yang krusial dan efektif untuk mempersiapkannya guna memberikan rasa aman bagi keluarga ketika menghadapi musibah seperti kerugian finansial dan untuk mengurangi bahaya kerugian yang mungkin menimpa anggota keluarga.

Sejarah asuransi jiwa di Indonesia dapat disimpulkan telah berlangsung selama kurang lebih satu setengah abad, di mana bentuk tradisional asuransi jiwa syariah adalah gotong royong. Didirikan pada tanggal 1 Januari 1961, berdasarkan keputusan menteri kehakiman dan peraturan pemerintah no. 214 Tahun 1961, secara kolektif bertugas mengumpulkan iuran anggota secara konsisten dan konsisten setiap bulan untuk dijadikan uang.

Menurut Moch. Anwar Abdullah, penjamin emisi pada umumnya adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk memutuskan apakah suatu risiko diterima atau tidak untuk pertanggungjawaban asuransi, serta seseorang yang tugasnya mengevaluasi risiko atau mengidentifikasi peserta potensial sambil juga memutuskan nilai dan persyaratan apa yang ditempatkan pada risikonya.

*Underwriter* yang memenuhi syarat memainkan peran penting dalam perusahaan asuransi; tanpa *underwriter* yang berkualitas dan efektif, operasi terkait asuransi mungkin tidak berjalan sesuai rencana. memiliki kinerja yang luar biasa ketika tujuan perusahaan terpenuhi. Misalnya, pertumbuhan penjualan produk kesehatan dapat dikaitkan dengan manfaat memberikan rasa aman kepada peserta atas kejadian di masa depan.

Allianz pertama kali berdiri di Indonesia pada tahun 1996, di saat banyak orang belum mengetahui keberadaan asuransi. Seiring berjalannya waktu, Allianz berekspansi ke Kota Padang pada tahun 2001, membuka lokasi pertamanya di Jalan Ayani. Saat itu, mayoritas produk yang ditawarkan oleh Allianz Padang City adalah produk konvensional, seperti sistem pembayaran. Saat itu, produk Islami belum tersedia.

Produk Allianz Syariah diperkenalkan pada tahun 2004. Merupakan produk tradisional, namun telah beralih ke Unit Link karena kebanyakan masyarakat lebih memilih produk Unit Link karena memiliki investasi, premi dapat dikembalikan, dan ada investasi untuk hari tua. Di Allianz, pengelolaan tradisional dan syariah terpisah namun tetap dikelompokkan bersama.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Nasabah Asuransi Jiwa Syariah di**  
**Perusahaan Allianz Cabang Kota Padang**

No.	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2015	4.240
2	2016	4.215
3	2017	2.440
4	2018	2.040
5	2019	2.000
6	2020	1.975
7	2021	1.550
8	2022	1.335

Hasil wawancara: Ibuk Betty (*Underwriter* di Allianz cabang Kota Padang)

Terlihat dari tabel di atas bahwa seiring dengan bertambahnya usia nasabah, minat mereka untuk membeli asuransi jiwa dari perusahaan Allianz cabang Kota Padang semakin berkurang. Selain itu, perusahaan telah melakukan promosi melalui Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, dan sejumlah rumah sakit, namun belum mampu menambah jumlah peserta.

Adapun masalah yang menyebabkan terjadinya penurunan minat nasabah terhadap perusahaan asuransi jiwa syariah Allianz cabang Kota Padang, yaitu:

1. Belum adanya sosialisasi terhadap keberadaan lembaga asuransi jiwa syariah berdampak pada minat masyarakat untuk menggunakan produk asuransi jiwa syariah. Akibatnya, masyarakat tidak mendapatkan informasi tentang asuransi syariah. Mungkin banyak orang yang mengetahui lembaga asuransi syariah di kota-kota besar, namun sebagian lain yang tinggal di pedesaan belum tentu mengerti apa itu asuransi.
2. Masyarakat Indonesia masih memiliki tingkat pemahaman yang relatif rendah terhadap ancaman yang akan datang. Hal ini agar dipahami bahwa asuransi merupakan kebutuhan tambahan bukan kebutuhan utama.
3. Proses klaim asuransi jiwa syariah memakan waktu yang sangat lama, dan klaim atas uang yang diberikan tidak selalu sesuai dengan yang telah dinegosiasikan.

Dalam proses penjaminan emisi, penjamin emisi di perusahaan Allianz cabang Kota Padang sangat memperhatikan kualitas manajemen risiko. Secara umum, prosedur penjaminan emisi yang identik dengan ketentuan penjaminan emisi membatasi tujuan kegiatan asuransi hanya untuk mengejar keuntungan material atau finansial. Tetapi diamanatkan untuk melakukan perdagangan duniawi dengan niat masalah dan ibadah kepada Allah.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Asuransi Secara Umum**

#### **Pengertian Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah**

Tujuan awal dari asuransi adalah untuk membuat grup untuk mengurangi kewajiban keuangan individu dan mencegah masalah pendanaan. Ide asuransi biasanya dikembangkan oleh sekelompok individu yang pernah mengalami kerugian kecil yang tidak terduga secara bersama-sama. Jika salah satu anggota asosiasi mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama oleh semua anggota asosiasi. (Amrin, 2016).

Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2021 mengklaim bahwa melalui investasi pada aset atau *tabarru'* yang menawarkan tingkat pengembalian yang dapat diprediksi untuk menghadapi bahaya tertentu melalui pengaturan atau akad perikatan yang sesuai syariah, sejumlah orang atau pihak berusaha untuk menjaga dan membantu satu sama lain.

Asuransi syariah disebut juga takaful, yang secara etimologis berarti penjaminan atau tanggung jawab bersama. Muamalah mengacu pada berbagi risiko atau memaksa seseorang untuk berbagi risiko atas nama orang lain. Landasan asuransi syariah adalah konsep asuransi yang dibangun atas dasar rasa kewajiban dan kekeluargaan. Ini disebut sebagai bina muta'adi, atau tafaa'aalah, dalam ilmu tashrif atau asuransi sharaf, yang menunjukkan komitmen atau jaminan bersama. (Lubis, 2020).

#### **Pengertian Asuransi Jiwa Syariah**

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 mendefinisikan asuransi jiwa sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan cara memungut premi asuransi untuk melakukan pembayaran berdasarkan kematian atau kelangsungan hidup tertanggung.

Jika dibandingkan dengan asuransi diri, asuransi jiwa menawarkan perlindungan terhadap kecelakaan dan kematian. Dalam hal meninggal dunia, keluarga, ahli waris, atau orang yang ditunjuk, dalam hal orang yang tidak mempunyai ahli waris, adalah yang mendapat ganti rugi sesuai dengan perjanjian. Peserta yang mengalami kecelakaan atau yang masih hidup akan mendapatkan santunan jika tidak ada korban jiwa. (Ardianto & Sukmaningrum, 2020).

Asuransi jiwa syariah adalah upaya yang dilakukan oleh sejumlah orang/pihak untuk saling membantu dan melindungi dengan cara investasi berupa harta dan/atau *tabbaru'*, yang menawarkan pola pengembalian yang dapat diprediksi untuk menghadapi risiko tertentu melalui suatu akad (perjanjian) yang sesuai dengan

syariah.

### ***Underwriter***

#### **Pengertian Underwriting dan Underwriter**

*Underwriting* umumnya dikenal sebagai pemilihan risiko, prosedur ini melibatkan pengidentifikasian dan pengkategorian tingkat risiko yang ada pada calon tertanggung. *Underwriting* biasanya merupakan salah satu divisi di perusahaan asuransi yang bertugas melakukan seleksi risiko. Bagi perusahaan asuransi, terutama yang berlandaskan prinsip syariah, bagian penjaminan emisi sangatlah penting. (Rafi, 2018).

Meskipun demikian, menurut Moch. Pengertian penjamin emisi menurut Anwar Abdullah dalam Kamus Umum Asuransi, istilah ini merujuk pada seseorang yang bertanggung jawab memilih risiko sekaligus menentukan nilai risiko dan syarat-syarat yang menyertainya. Pemilihan risiko selesai untuk memungkinkan bisnis untuk meramalkan manfaat dari prosedur. Tentu saja, perusahaan akan mengalami kerugian jika pihak penjamin salah menentukan risiko calon peserta. (Abdullah, 2014).

*Underwriter*, di sisi lain, bertugas untuk memilih risiko dan menentukan nilai dan kondisi yang ditempatkan pada risiko tersebut selain memutuskan apakah risiko disetujui atau tidak untuk pertanggungan asuransi. Tujuan penjamin emisi adalah untuk meningkatkan keuntungan dengan menerima distribusi risiko yang diantisipasi untuk menghasilkan keuntungan. Tugas utama penjamin emisi dalam proses seleksi risiko adalah memastikan bahwa tidak ada risiko yang dapat merugikan bisnis secara serius.

Karena tugas utama penjamin emisi dalam pemilihan risiko adalah memastikan bahwa tidak ada risiko yang dapat mengakibatkan masalah besar yang memberatkan perusahaan di kemudian hari, pemahaman konsep penjaminan emisi yang baik sangat penting untuk dapat mengidentifikasi risiko dengan baik, tepat, dan akurat. agar prosedur pemilihan risiko *underwriter* sejalan dengan tujuan perusahaan yaitu profit maximization. Standar *underwriting* asuransi syariah sama dengan asuransi tradisional. Namun, dalam asuransi syariah, dua komponen penting seleksi dan klasifikasi secara implisit disertakan dalam proses pemilihan risiko. Penjaminan syariah harus mengutamakan rasa keadilan bagi peserta dan perusahaan, dan di sinilah hal itu benar-benar bersinar. (Riyanti, 2018).

### **Gambaran Umum Risiko**

#### **Pengertian Risiko**

Risiko didefinisikan sebagai hasil yang tidak menyenangkan dari suatu kegiatan atau tindakan (merusak, merusak) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam industri asuransi, risiko dicirikan sebagai kemungkinan atau ketidakpastian menderita kerugian, baik kerugian material maupun kerugian finansial, menurut Andri Soemitra. Ketidakpastian dan potensi kerugian finansial adalah dua konsep yang selalu disiratkan oleh risiko. Risiko, menurut Ardis dan Comer, adalah peluang terjadinya suatu peristiwa dan/atau kepentingan lain yang berasal dari situasi di mana bahaya tertentu ada pada waktu dan lokasi tertentu. (Nitisusantro, 2013).

Risiko, dalam definisi Williams dan Heins, adalah kisaran hasil potensial

dalam skenario tertentu. Sementara itu, Junaidi Ganie menggarisbawahi risiko sebagai keadaan yang membawa potensi penyimpangan yang lebih buruk dari hasil yang diharapkan. (Ganie, 2013).

Pengertian risiko menurut penulis adalah bahaya, atau potensi dampak dari proses yang sedang berlangsung atau peristiwa yang akan datang, sebagaimana disimpulkan dari uraian sudut pandang di atas. Dalam dunia perasuransian, suatu keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang jika terjadi dapat menimbulkan kerugian disebut dengan risiko. Risiko adalah kemungkinan mengalami kerugian karena adanya ketidakpastian. Kerugian asuransi dapat diakibatkan oleh unsur ketidakpastian ini, yang selanjutnya dapat dipecah menjadi:

Risiko adalah kemungkinan mengalami kerugian karena adanya ketidakpastian. Kerugian asuransi dapat diakibatkan oleh unsur ketidakpastian ini, yang selanjutnya dapat dipecah menjadi:

- a. Ketidaktentuan ekonomi
- b. Ketidaktentuan yang disebabkan alam
- c. Ketidaktentuan yang diperoleh sebab perilaku manusia

Ketidaktentuan alam dan manusia, dari ketiga kategori ketidakpastian di atas, dapat diasuransikan, namun kategori pertama tidak dapat diasuransikan atau diasuransikan karena bersifat spekulatif dan tidak dapat diukur. Ada beberapa kategori risiko, yaitu:

- a. *Speculatif Risk* yaitu jenis risiko yang mungkin menghasilkan untung atau rugi, seperti yang bersifat spekulatif (misalnya, *trader* bisa mengalami untung atau rugi).
- b. *Pure Risk*, yaitu khususnya, kerugian akibat risiko (kematian, tenggelamnya kapal, kebakaran, dll).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami sepenuhnya suatu topik daripada hanya melihatnya dari perspektif umum. Karena metode kualitatif menyiratkan bahwa sifat suatu masalah akan berbeda dengan sifat masalah lainnya, metode ini lebih memilih untuk menggunakan teknik analisis mendalam, seperti melihat masalah secara individual. (Rahmadi, 2016).

Landasan penelitian adalah kenyataan atau kejadian aktual di lapangan. Sedangkan metodologi deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Meneliti keadaan saat ini dari sekelompok individu, objek, serangkaian keadaan, cara berpikir, atau peristiwa dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk memberikan penjelasan deskriptif, metodelis, faktual, dan akurat tentang detail, sifat, dan hubungan antara fenomena yang diteliti. (Sahir, 2021).

Teknik deskriptif memungkinkan peneliti untuk meneliti beberapa fenomena untuk melakukan studi komparatif. Studi banding membandingkan apakah satu atau lebih variabel hadir dalam dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada berbagai tanggal. Metodologi penelitian ini adalah sarana pengumpulan data untuk tujuan kegunaan tertentu. Ke mana peneliti pergi, berbicara dengan, dan mengamati underwriter

perusahaan asuransi terkait dengan investigasi keterlibatan underwriter dalam memilih risiko dalam produk asuransi jiwa syariah.

## **PEMBAHASAN**

### **Peran *Underwriter* Dalam Menyeleksi Risiko pada Produk Asuransi Jiwa Syariah**

Menurut wawancara yang dilakukan pada 20 Februari 2023 dengan Ibu Betty, selaku *underwriting* pada perusahaan Allianz cabang Kota Padang. *Underwriter* memainkan peran penting dalam perusahaan asuransi karena mereka memutuskan apakah pertanggung jawaban asuransi dapat diakomodasi oleh organisasi atau tidak. Selain itu, *underwriter* yang memilih untuk mengakomodir harus dapat memperkirakan bahwa penutupan tersebut akan menguntungkan perusahaan. Lebih jauh lagi, penanggung benar-benar ikut menanggung kerugian jika salah dan mengakibatkan kerugian.

Tugas seorang *underwriter* pada perusahaan asuransi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan analisa terhadap risiko.
- b. Melakukan perhitungan dan estimasi terhadap risiko.
- c. Menetapkan term dan kondisi pertanggung jawaban yang diterapkan pada peserta.
- d. Menentukan premi yang dikenakan pada peserta.
- e. Mereview kondisi pertanggung jawaban yang diterapkan pada peserta.

Menurut wawancara dengan Rahmaini, selaku administrasi, salah satu fitur yang membedakan asuransi perorangan dengan asuransi kumpulan adalah fitur *underwriting*. Pedoman *underwriting* perusahaan asuransi harus dipenuhi oleh calon tertanggung untuk menulis asuransi jiwa dan asuransi kesehatan perorangan. Fokus penjaminan asuransi kesehatan kelompok, sebaliknya, biasanya pada karakteristik kelompok secara keseluruhan dan biasanya tidak mengharuskan setiap kelompok potensial yang diasuransikan untuk menunjukkan bukti dapat diasuransikan. Tetapi tujuan penjaminan kelompok sama dengan penjaminan asuransi perorangan untuk memastikan apakah sekelompok orang memiliki risiko rata-rata dan apakah riwayat kerugiannya dapat diprediksi dan dapat diterima oleh perusahaan asuransi.

Dalam asuransi jiwa syariah, *underwriter* harus mempertimbangkan:

- a. Jumlah peserta
- b. Berbeda dengan asuransi kesehatan swasta, analisis lengkap dilakukan pada peserta daripada individu.
- c. Berbeda dengan asuransi jiwa yang semata-mata memperhitungkan kemungkinan seseorang meninggal dunia akibat kondisi kesehatannya, analisis lebih terfokus pada seberapa besar biaya yang mungkin dikeluarkan akibat kondisi kesehatan seseorang daripada akibat penyakit tersebut.
- d. Menurut penelitian penulis yang didasarkan pada wawancara dengan sejumlah *underwriter* di unit syariah PT Allianz Insurance, firma tempat penulis melakukan penelitian, berikut adalah elemen signifikan yang mempengaruhi *underwriter* saat memilih risiko.

**Kendala yang Ditemui *Underwriter* dalam Menyeleksi Risiko serta Solusi Alternatif yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala Tersebut**

*Underwriter* juga menghadapi tantangan selama proses pemilihan risiko yang dapat mempersulitnya untuk melakukan kewajibannya. Berikut adalah tantangan yang sering muncul dalam prosedur penilaian risiko asuransi kesehatan kelompok:

- a. Ketersediaan data peserta yang kurang. *Underwriter* harus mengatasi masalah kelengkapan informasi saat mengisi surat permohonan asuransi dan dokumen pendukung lainnya untuk melakukan seleksi risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan saat ini. Calon tertanggung harus memenuhi syarat-syarat antara lain menyerahkan surat permohonan asuransi yang telah diisi secara lengkap dan benar terkait dengan pertanyaan dalam surat permohonan asuransi. Dalam menganalisis risiko dari kelompok calon tertanggung, *underwriter* mutlak membutuhkan hal ini. Dalam memilih risiko dan membuat penilaian *underwriting*, apakah kelompok calon tertanggung disetujui atau ditolak, *underwriter* akan terhambat jika informasi yang tersedia tidak mencukupi.
- b. Informasi riwayat klaim sebelumnya (di Indonesia, perusahaan asuransi saling bersaing sehingga data peserta tidak diberikan kepada perusahaan asuransi yang selanjutnya menjamin peserta).
- c. Analisis aktuarial cukup menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan analisis *underwriting* juga harus menggunakan pendekatan kualitatif.
- d. Calon tertanggung gagal menawarkan anggaran dan tunjangan yang sesuai. Oleh karena itu, menentukan tarif premi dan manfaat yang akan ditawarkan akan menjadi tantangan bagi *underwriter*.
- e. Karena keterikatan BPJS kesehatan pada setiap perusahaan, yang mengharuskan setiap karyawan atau klien sudah memiliki BPJS, maka relatif sedikit masyarakat yang berminat dengan jaminan kesehatan bagi karyawan.

**KESIMPULAN**

Dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian lapangan, penelitian, dan temuan lapangan penulis mengenai peran penjamin emisi dalam memilih risiko dan tantangan yang dihadapi penjamin emisi dalam memilih risiko pada produk asuransi jiwa syariah:

1. Peran *underwriter* dalam menyeleksi risiko pada produk asuransi jiwa syariah yaitu sebagai berikut:
  - a. "*Underwriter* memiliki peran penting pada perusahaan asuransi karena *underwriter* yang menentukan apakah penutupan asuransi tersebut dapat diakomodir oleh perusahaan atau tidak."
  - b. "*Underwriter* dalam menyeleksi risiko pada produk asuransi jiwa syariah di adalah sebagai berikut:"
    - 1) Sebaran usia peserta
    - 2) Jenis pekerjaan (golongan pekerja)
    - 3) Lokasi tempat tinggal peserta yang dominan
    - 4) Ketersediaan sarana kesehatan
    - 5) Luas jaminan yang diminta

- 6) Pengalaman pertanggungan pada periode sebelumnya
- 7) Kebijakan *underwriting* yang dibuat oleh manajemen perusahaan
- 8) Informasi dari agen mengenai calon tertanggung
- 9) Kejujuran informasi dari calon pemegang polis dan calon tertanggung. *Underwriter* haruslah seorang yang *qualified* dan profesional. Selain itu, latar belakang pendidikan dalam bidang medis menjadi hal penting untuk seorang *underwriter*

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amrin, A. (2016). Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Ardianto, M.I.R., dan S, P. Sukmaningrum. (2020). Analisis Efisiensi Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia dan Takaful Family di Malaysia dengan Metode Data Envelopment Analysis (Studi Kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar), *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol.7 No.2.
- Hafidoh, N. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Underwriter dalam Menyeleksi Risiko pada Produk Asuransi Kesehatan Kumpulan (Studi pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda). Skripsi, UIN Banten, Jakarta.
- Ilham, M. (2020). Underwriting pada Asuransi Jiwa Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu). *Jurnal Tanwil*, Vol 6. No.2.
- Nurhabibah, E. (2021). "Analisis Kinerja Underwriter dalam Menentukan Calon Peserta Produk Asuransi Mobilkoe (Studi pada Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang." Skripsi, UIN Banten, Jakarta.
- Rafi, M. (2018). Analisis Manajemen Risiko pada Proses Underwriting Produk Asuransi Jiwa Individu dan Asuransi Jiwa Corporate (Studi pada Prudential Life Insurance Divisi Syariah). Jakarta.
- Riyanti, S. (2018). "Analisis Kinerja Underwriter dalam Menentukan Calon Peserta pada Produk Asuransi Kebakaran". Skripsi-UIN Banten.
- Rofikah, W. (2020). Implementasi Manajemen Risiko Underwriting pada PT Asuransi Jasindo Syariah. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Jakarta.
- Syariefah, E. (2018). "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Underwriter dalam Menyeleksi Risiko pada Produk Asuransi Kesehatan Kumpulan (Studi pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967)." Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wahyu, P. A. (2019). Manajemen Risiko Asuransi Konstruksi pada PT. Asuransi Tripakarta Unit Syariah. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.